

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERMINTAAN
BANTUAN ATAU SUMBANGAN UNTUK KEPENTINGAN
SOSIAL DAN KEMANUSIAAN DI KECAMATAN RUMBAI
PESISIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

NAMA : DAVID SIHOTANG
NIM : 2074201159

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN PEMBUKA

**Berjalan-jalan ke kebun bunga,
Memandang indahnya warna merah,
Menulis skripsi janganlah lengah,
Agar hasilnya penuh makna.**

**Burung merpati terbang tinggi,
Singgah sebentar di dahan kenari.
Skripsi ini harus ku selesaikan kini,
Agar cita-cita tercapai nanti.**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : DAVID SHHOTANG
NPM : 2074201159
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERMINTAAN
BANTUAN ATAU SUMBANGAN UNTUK KEPENTINGAN
SOSIAL DAN KEMANUSIAAN DI KECAMATAN
RUMBAI PESISIR BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Robert Libra, S.H., M.H.)



Mengetahui
Dekan

(DR. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : DAVID SIHOTANG
NPM : 2074201159
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERMINTAAN
BANTUAN ATAU SUMBANGAN UNTUK
KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN DI
KECAMATAN RUMBAI PESISIR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 13 TAHUN TAHUN 2021 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT.

TANGGAL LULUS : 05 JULI 2024

PANITIA

KETUA

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

ANGGOTA

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : DAVID SIHOTANG
N P M : 2074201159
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 73 : B 80 B 2
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DAVID SIHOTANG**
NIM : 2074201159
Program studi : Ilmu Hukum(S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tuis ini dengan judul ”**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERMINTAAN BANTUAN ATAU SUMBANGAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**” adalah karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan/atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan/atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 05 Juli 2024



DAVID SIHOTANG
2074201159

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dalam rangka menyelesaikan perkuliahan ini maka penulis menyusun tugas akhir yang berjudul **”PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERMINTAAN BANTUAN ATAU SUMBANGAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahan hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini baik dari pemaparan maupun penyajian penulisan masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta keterbatasan sumber data. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan secara moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan segala bentuk sarana dan

fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan aktivitas belajar di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan lancar dan semangat.

2. Bapak Dr. Zamzami, M.kom., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M., sebagai Wakil Rektor III di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan fasilitas dan berbagai sarana-prasarana yang berupa failitas perkuliahan kepada mahasiwa secara umum dan kepada penulis secara khusus di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang yang telah memberikan pengajaran dan membntu mengarahkan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lancang kuning
4. Bapak Muhammad Azani. S.Th.I., M.SI selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
5. Ibu Yetti. SH., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Irfansyah. S,Pi,. SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
7. Bapak H. Zulkarnaen Noerdin S.H., M.H. selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu, memberikan nasehan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta banyak memberikan arahan

kepada pembimbing sewaktu penulis aktif di organisasi internal dan eksternal kampus.

8. Bapak Robert Libra, SH., M.H. selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan nasehat untuk membimbing menulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan arahan kepada penulis.
9. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu serta nasehat yang bermanfaat bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Terimakasih kepada para Staff Karyawan Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
11. Terimakasih kepada Mama, karna penulis sudah membuat khawatir, marah, sedih dan telah mendoakan penulis dan selalu memberikan support dalam keadaan apapun sehingga penulis sampai ditahap akhir ini.
12. Teruntuk Diah Chintia Purba, terima kasih telah menjadi penyemangat serta memotivasi penulis di masa-masa sulit selama pembuatan skripsi.
13. Terimakasih kepada sahabat terbaik Dennys Wijaya Siringo-siringo, dan Alexander Leonardo yang selalu membantu penulis dalam membentuk pola pikir yang kritis dan jiwa kepemimpinan serta telah membantu secara materil dan desakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya kelas T yang telah berjuang bersama-sama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua Pihak yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bentuk dorongan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dapat dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan pembuatan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis sebagaimana bahwa kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritikan dengan kerendahan hati penulis siap menerima guna untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepannya. Sehingga skripsi yang dibuat oleh penulis dapat bermanfaat dan berguna untuk keperluan akademis, dan instansi yang terkait didalamnya.

Demikianlah kata pengantar yang penulis sampaikan, semoga karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak termasuk penulis, akhir kata penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan Terimakasih.

Pekanbaru, 05 Juli 2024
Penulis

David Sihotang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU (PEMBUKA).....	ii
TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
HALAMAN NILAI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Karangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	20
A. Sejarah Kota Pekanbaru	20
B. Letak Geografis Kota Pekanbaru	24
C. Sejarah Kecamatan Rumbai Pesisir	27
D. Demografi Kota Pekanbaru.....	29
BAB III : TINJAUAN UMUM PERDA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.....	38
A. Sejarah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	38
B. Pengertian Ketertiban dan Ketentraman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021	44
C. Pedoman Perizinan.....	46
D. Pengumpulan Sumbangan	52

E. Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
A. Pelaksanaan peraturan pemberian izin permintaan bantuan dan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	61
B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan soisal dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	72
C. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian izin permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	84
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110
LEMBAR PANTUN PENUTUP.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	17
Tabel II.1 Daftar Nama Kecamatan Kota Pekanbaru.....	24
Tabel II.2 Komposisi Etnis di Kota Pekanbaru.....	32
Tabel II.3 Komposisi Agama di Kota Pekanbaru	34

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: Pertama, pelaksanaan pemberian izin permintaan bantuan dan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat. Kedua, bagaimana upaya dalam melaksanakan pemberian izin permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat? Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk menjelaskan proses pelaksanaan pengurusan izin dan mekanisme pengurusan izin permintaan bantuan atau sumbangan di Kecamatan Rumbai. Kedua, untuk menjelaskan hambatan dalam melaksanakan pemberian izin permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir. Ketiga, untuk menjelaskan upaya dalam pelaksanaan pemberian izin permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis melalui pendekatan empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum memahami regulasi atau syarat tertentu dalam pelaksanaan permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan sehingga banyak oknum yang melakukan permintaan sumbangan tanpa memiliki izin yang resmi sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Secara filosofis tentunya perda tersebut dibuat memiliki cita-cita untuk menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban Kota Pekanbaru. Namun kenyataannya cita-cita tersebut belum tercapai dan akibat dari oknum yang meminta sumbangan tanpa izin tersebut adalah gangguan ketertiban umum dan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Dalam pelaksanaan pemberian izin permintaan bantuan dan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan masih banyak kendala yang dijumpai kenapa hal tersebut masih terjadi. Pertama, kenapa hal tersebut masih terjadi karna masih banyaknya Pegawai yang kurang transparan dalam memberikan informasi dan administrasi yang sulit membuat masyarakat malas untuk mengurus administrasi dalam permintaan izin sumbangan. Kedua, Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak ber-esensi pada keefektifan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Adanya perbedaan antara Das Sollen dan Das Sein penulis memberikan upaya untuk mengatasinya dengan cara pertama, Pemerintah Kota Pekanbaru harus menjaga ketertiban, keindahan dan kebersihan Kota Pekanbaru. Kedua, Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus meningkatkan koordinasi kepada instansi terkait serta melakukan sosialisasi dalam hal pengawasan dan melakukan revisi terhadap perda tersebut diatas karna sudah tidak efektif untuk diterapkan. Terakhir instansi terkait harus komitmen menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Penertiban, Instansi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen.¹ Dalam perkembangannya, hukum digunakan sebagai perlindungan kepentingan manusia. Antara penguasa dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik. Pada satu sisi masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya, dan pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. Untuk mengatur ketertiban bagi masyarakat maka pemerintah diberi wewenang untuk membuat peraturan.

Pemerintah membuat berbagai peraturan, termasuk peraturan yang mengatur pengumpulan sumbangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Ketentuan mengenai perizinan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta sanksi yang melanggar undang-undang pengumpulan sumbangan ini. Dalam undang-undang tersebut, tidak diperkenankan individu atau pribadi atau perseorangan mengumpulkan dana masyarakat baik berupa uang atau barang. Ketika melakukan pengumpulan dana hanya organisasi dan perkumpulan sosial yang disesuaikan cakupan donatur yang

¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen

ditargetkan, misalnya level kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional dan harus dapat izin.²

Peraturan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, artinya ketika suatu kegiatan tertentu menginginkan suatu pengaturan, maka tugas pemerintah adalah membuat peraturan yang akhirnya dituangkan secara tertulis dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga lazim disebut dengan peraturan perundang – undangan. Yang dimaksud dengan peraturan perundang–undangan disini adalah menurut Undang – Undang No 12 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, salah satunya adalah pemberian izin.

Perizinan bisa terdapat dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan tetapi tetap dengan memperhatikan kepentingan umum dan disertai dengan adanya pengawasan.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen

² Aldamayanti.R., M. Ardi, Sri.E.R.W,penegakan hukum terhadap orang yang meminta sumbangan tanpa memiliki izin dari dinas sosial di kota Balikpapan, *jurnal lex suprema*, Volume 1, Nomor 2, November 2019, hlm 2.

untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan.³ Prosedur penerbitan izin dilakukan mulai dari pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan izin, pemenuhan syarat-syarat permohonan, hingga diterbitkannya surat permohonan izin yang hasilnya dapat ditolak maupun diterima.

Dalam ketentuan hukum positif pada dasarnya setiap kegiatan pengumpulan atau permintaan sumbangan harus didasarkan pada izin dari pejabat yang berwenang.⁴ Namun saat ini, proses perizinan inilah yang sering dilewatkan oleh perusahaan atau seseorang dalam memulai kegiatan atau melakukan suatu tindakan. Padahal perizinan merupakan hal yang pertama dan utama yang penting dilakukan untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Sehingga menarik halnya untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang dilalui untuk menerbitkan dan mendapatkan surat izin itu sendiri.

Menurut pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyebutkan bahwa setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum. Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5.

⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang Pasal 2 ayat (1)

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari walikota.

Berdasarkan peraturan diatas sudah dijelaskan bahwasana tidak seorangpun diperbolehkan meminta sumbangan di supermarket, rumah makan, stasiun, terminal, SPBU, penyelenggara pameran, bazar amal, tempat hiburan, tempat rekreasi, dan hotel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Secara umum hambatan sistem perizinan di Indonesia khususnya di daerah, setelah dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif, dan komprehensif. Selain itu juga masih banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin tersebarnya peraturan tentang perizinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diadakannya suatu izin hanya didasarkan semata-mata tujuan pemasukan bagi pendapatan pemerintah (terutama setelah diberlakukannya konsep otonomi daerah.)⁵

Semakin banyaknya permintaan sumbangan tanpa latar belakang yang jelas bisa menciptakan keraguan dan kebingungan di masyarakat. Ketika seseorang atau sebuah yayasan meminta sumbangan tanpa memberikan informasi yang memadai tentang tujuan, penggunaan dana, atau latar belakang mereka, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan akan legitimasi dan integritas penggalangan dana tersebut. Dampaknya bisa merugikan masyarakat yang ingin membantu namun merasa tidak yakin kemana dan bagaimana donasi mereka akan digunakan. Selain

⁵ H. Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2010), hlm. 14-15.

itu, maraknya permintaan sumbangan tanpa transparansi juga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap upaya penggalangan dana yang sah dan berharga. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang meminta sumbangan untuk menyediakan informasi yang jelas dan terperinci agar masyarakat dapat membuat keputusan donasi yang bijak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERMINTAAN BANTUAN ATAU SUMBANGAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan pemberian izin permintaan bantuan dan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan soisal dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat?

3. Apa upaya atau program edukasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi peraturan daerah terkait pengurusan izin permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Beberapa tujuan khusus penelitian ini mungkin meliputi:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian izin permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Untuk menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan pemberian izin permintaan bantuan atau sumbangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian izin permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2. Kegunaan penelitian

1. Menilai sejauh mana kebijakan pemberian izin permintaan bantuan atau sumbangan dapat diimplementasikan dengan efektif. Ini melibatkan penilaian terhadap kesesuaian antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai.
2. Memberikan dasar untuk memperbarui atau menyempurnakan Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021. Hasil penelitian dapat mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan dalam peraturan yang berlaku dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
3. Menyumbangkan informasi yang jelas tentang mekanisme izin dan penggunaan bantuan atau sumbangan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat.

D. KERANGKA TEORI

Kerangka teori berguna untuk penerapan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Hukum terdapat diseluruh dunia, dimana terdapat pergaulan hidup manusia. Hukum menurut isinya dibagi menjadi dua bagian yaitu: Hukum privat (hukum sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan orang-perorangan, sedangkan Hukum publik (Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan Negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga Negara). Hukum publik itu sendiri terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Internasional.⁶

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁷ Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat.

⁶ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1989). hlm. 35.

⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*, (Jakarta, Gramedia Pustaka 2003), hlm. 56.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib, aman dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi ekonomi dan keuangan negara adalah merupakan refleksi dari kehidupan suatu bangsa, sehingga untuk itu, pemerintah Republik Indonesia berusaha menitikberatkan pelaksanaan pembangunan nasional terutama pada sektor pembangunan ekonomi. Indonesia juga melaksanakan pembangunan nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual.⁸

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁹ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁰ Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau berguna bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan bahwa penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dituntut harus bersikap adil.

Penegakkan hukum jika ditinjau dari fungsi hukum, maka penegakan hukum dapat diartikan secara luas meliputi penegakan hukum dibidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi Negara. Pengertian hukum yang

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991), hlm. 1.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta :PT Citra Aditya Bakti,1993), hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

ditegaskan disini jika dihubungkan secara sistematis adalah terutama hukum tertulis dan tidak tertulis, sehingga dengan sendirinya juga termasuk penegakan hukum.¹¹

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang (chief executive). Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga¹². Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu:

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dapat dengan teliti diberikan batas batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. Berikut dikemukakan

¹¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung :Sinar Bandung, 1983), hlm. 24.

¹² A'an Efendi, *hukum Lingkungan*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.4.

beberapa pengertian perizinan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi negara:

1. Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental. (I Made Arya Utama).
2. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. (Adrian Sutedi).
3. Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang

sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. (Andrian Sutedi).

4. Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundangundangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang. (Bagir Manan).
5. Perbuatan hukum negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku (Syahrhan Basah).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

Istilah sumbangan cenderung ditujukan pada pemberian yang berbentuk bantuan atau sokongan kepada orang yang sedang membutuhkan. Seperti sumbangan untuk teman yang sedang ditimpa musibah atau sedang mengalami kesulitan. Bentuknya dapat bermacam-macam dan tidak harus berbentuk benda seperti sumbangan tenaga dan pikiran. Ada pula sumbangan dapat dikatakan jenis pungutan yang juga memiliki jasa timbal balik namun hanya untuk sekelompok

orang. Misalnya sumbangan bencana nasional. Sumbangan juga memiliki kontra prestasi langsung kepada individu, dapat diketahui oleh yang menerima¹³.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan dimana hukum sendiri memiliki sifat memaksa atau fakultatif dan mengatur atau imperatif. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila kita lakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum dan mana yang tidak. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli:

1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran-kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹⁴
2. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu

¹³ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak Dan Perpajakan*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 97.

¹⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 141.

penilaian hukum terhadap kejadian konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

3. Paul Scholten menyebutkan yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan hukum atau recht dan tidak hukum atau onrecht antara yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan.¹⁶

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah hukum anggota masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian Menurut Sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dan dibuktikan untuk pengetahuan tertentu.¹⁷ Demi mengumpulkan data penelitian, pembahasan dan penganalisisan data, penulis menggunakan penelitian Kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, berikut diantaranya:

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

¹⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2014), hlm. 88.

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari segi hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang:

- a. Berlakunya hukum positif
- b. pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat
- c. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif
- d. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif

Selain itu, Soerjono Soekanto menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi yang relevan untuk menjawab permasalahan atau datanya diperlukan untuk dibahas dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru Kantor, Kepala

¹⁸ Pimpinan dan Seluruh Civitas Akademia Fakultas Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru), hlm. 1.

bidang Perlindungan dan Jaminan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Camat Rumbai Pesisir. Orang yang meminta sumbangan.

B. Sampel

Populasi perlu dijelaskan metode penarikan sampelnya. Adapun beberapa tahap populasi Ketua Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru 1 (satu) orang maka langsung ditetapkan menjadi sampel. Kemudian terhadap populasi Kepala bidang Perlindungan dan Jaminan Dinas Sosial Kota Pekanbaru masing-masing jumlah 1 (satu) orang maka ditetapkan menjadi sampel, kemudian Camat Rumbai Pesisir masing masing jumlah 1 (satu) orang maka ditetapkan menjadi sampel dan orang yang meminta sumbangan masing masing jumlah 2 (dua) maka ditetapkan menjadi sampel.

Mengenai deskripsi populasi dan sampe penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentasi (%)
1	Ketua Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala bidang Perlindungan dan Jaminan Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Camat Rumbai Pesisir	1	1	100%
4	Orang yang meminta sumbangan	5	2	40%
	Jumlah	8	4	

4. Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang dipergunakan dalam Penelitian ini antara lain:

a. Data primer

Data Primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan Teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan di dapat melalui kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data primer.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Penelitian dilakukan dengan mengadakan proses tanya jawab kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk memperoleh keterangan guna mencapai tujuan tertentu terhadap Penegakan hukum

terhadap penngimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40
tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang
dilarang impor.

Dengan melakukan pencarian data berupa dokumen
keperpustakaan dan tempat penelitian terkait dengan objek
penelitian yang di lakukan dengan mengumpulkan analisis
berdasarkan literatur-literatur yang memiliki hubungan
dengan masalah yang diteliti.

c. Kajian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif
penulis untuk membaca kepustakaan, referensi serta
dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan
yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh melalui obeservasi dan wawancaradiolah
dengan cara mengelompokan dan memilah data disajikan dalam
bentuk narasi. Data dari kuisisioner dipilih lalu disajikan dalam bentuk
tabel, sedangkan data dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan
berupa teori atau penjelsan secara normatif dideskripsikan dalam
bentuk narasi. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara
kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk uraian
kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang

berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum ke pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus.

Data kualitatif ini kemudian penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang lebih sempit dalam aturan-aturan yang bersifat khusus kepada fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan-aturan yang bersifat lebih umum. Cara ini dikenal dengan perumusan kesimpulan secara induktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan pemberian izin permintaan bantuan dan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masih belum terlaksana dan belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari masih ada orang atau bersama-sama yang meminta sumbangan atau bantuan tetapi tidak memiliki izin.
2. Hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan Peraturan pemberian izin permintaan bantuan dan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman yaitu hambatan yang meliputi:
 - a. Kebijakan yang tidak sesuai
 - b. Terdapat oknum yang terlibat korupsi
 - c. Pegawai yang kurang transparan
 - d. Administrasi yang sulit

- e. Para pihak tidak memahami regulasi yang berlaku
- 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan pemberian izin permintaan bantuan dan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman yaitu meliputi:
 - a. Para pihak meningkatkan koordinasi
 - b. Melakukan kegiatan sosialisasi
 - c. Membentuk tim khusus
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terjadwal

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pemahaman pada Pelaksanaan Peraturan pemberian izin permintaan bantuan dan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai berikut:

- 1. Dinas sosial melakukan perannya sebagai pusat sentral dalam menjalankan tugas pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan rumbai pesisir

2. Kecamatan melakukan koordinasi terjadwal dengan dinas sosial dan kelurahan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya sebagai mitra yang sentral representasi dari pemerintahan.
3. Perlunya semua pihak memahami Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai landasan dalam permintaan izin sumbangan dalam kategori sosial secara resmi dan diakui.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.Zarkasi, “*Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundangundangan*”, Jambi.
- A’an Efendi, *hukum Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, ed. Tarmizi, 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Agung Sedayu, Harnen Sulitio, dkk.*Standar Pelayanan Minimal Bus*, Malang:UB Press, 2014.
- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak Dan Perpajakan*, Bandung: ALFABETA, 2011.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- H. Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2010.
- Hasim Purba,*Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KitabUndang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang PidanaIndonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka 2003.
- Jonaedi, *Kamus Istilah Hukum Populer* Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghaila Indonesia, 2014.

- N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya:, 1992.
- Pimpinan dan Seluruh Civitas Akademia Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Ridwan HR, *Hukum Admnistrasi Negara*, 14th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- S.F.Marbun dan Moh.Mahfud.MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- S.Prajudi Atmostidirjo, *Hukum Administrosi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung :Sinar Bandung, 1983.
- Sigit Sapto Nugroho and Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis OSS*, ed. Sarjiyati, 1st ed. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perancangan Perundangan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta :PT Citra Aditya Bakti,1993.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suko Prayitno, “*Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya*”, Volume.8 No.2, Oktober:2017.
- Wahiduddin Adams, “*Memahami Perancangan Peraturan Daerah*”, Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan: 2011.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertai,Internet, dan Lainnya:

Butir 10, Rekomendasi Rapat Kerja Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), tanggal 1-2 Maret 2005.

Departemen Agama RI, Pembangunan sektor agama memasuki proses tinggal landas,1996

Dewi Evi Hastri, AA Muhammad Insany Rachman, and Reza Mariana Sianturi, *“Sanksi Hukum Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Permukiman Melalui Perizinan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan,”* Jendela Hukum Volume. 9, No. 1 (2022): 65.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Geografi Pariwisata Kota Pekanbaru, Pekanbaru:Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2008.

<http://preview.detik.com/detiknews/read/2006/06/20/184858/620224/10/pekanbaru- pesta-demokrasi-21-juni>, diakses pada tanggl 25 November 2023

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan I 2010” (PDF), Bank Indonesia Pekanbaru. Diakses tanggal 20 Mei 2019 jam 11.27 Wib

Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta, Indonesia's Population: ethnicity and religion in a changing political landscape, Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

Muhammad, Fadel, Toruan, R.L, Reinventing local government: pengalaman dari daerah.Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, ISBN 979-27-3367-1.

Parsudi Suparlan, Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Indonesia, 1989.

3. UNDANG-UNDANG

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang
Pasal 2 ayat (1)

Perda no 2 tahun 2022 tentang Penataan Kecamatan di Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban
umum Dan Ketentraman Masyarakat